

**ANGGARAN DASAR**  
**IKATAN NOTARIS INDONESIA**  
**HASIL KONGRES LUAR BIASA IKATAN NOTARIS INDONESIA**  
**BANDUNG, 27 JANUARI 2005**

- MENIMBANG : a. Bahwa Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris telah disahkan dan diundangkan serta mulai berlaku pada tanggal 6 Oktober 2004.
- b. Bahwa dalam Undang-undang tersebut, antara lain diatur tentang organisasi Notaris yang merupakan organisasi profesi jabatan Notaris berbentuk Perkumpulan yang berbadan hukum dan ketentuan mengenai tujuan, tugas, wewenang, tata kerja, serta susunan organisasi tersebut ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- c. Bahwa berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perkumpulan Notaris yang terakhir telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 23 Januari 1995 Nomor C2-10221.HT.01.06 Tahun 1995 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 7 April 1995 Nomor 28 Tambahan No.1/P-1995, Ikatan Notaris Indonesia merupakan satu-satunya wadah organisasi bagi segenap Notaris di seluruh Indonesia yang berbentuk Perkumpulan yang berbadan hukum.
- d. Bahwa untuk memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris berikut peraturan pelaksanaannya, sekaligus untuk lebih meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam menjalankan aktifitas Perkumpulan maka Anggaran Dasar Perkumpulan Notaris perlu disempurnakan dengan cara mengubah dan menyusun kembali.
- MENINGGAT : a. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan peraturan pelaksanaannya;
- b. Anggaran Dasar Perkumpulan;
- c. Keputusan yang telah diambil dan ditetapkan oleh Kongres.

## MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : Mengubah seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia disingkat I.N.I. yang untuk selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut : "Perkumpulan" sehingga untuk seterusnya Anggaran Dasar Perkumpulan tersebut berbunyi sebagai berikut :

## M U K A D I M A H

Bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila, dimana setiap warganya dituntut untuk turut berperan-serta dalam menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran guna mencapai masyarakat yang adil dan makmur;

Bahwa untuk mencapai tujuan tersebut setiap pengabdian dan aparat hukum dituntut memiliki tekad untuk menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran sebagai perwujudan dari rasa tanggung-jawab dan pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa, Nusa, Bangsa dan Negara;

Bahwa Notaris sebagai Pejabat Umum dan salah satu unsur pengabdian hukum, berkewajiban untuk turut menegakkan hukum sesuai dengan profesinya, dengan menyumbangkan tenaga dan pikiran serta melakukan tugasnya dengan amanah, jujur, seksama, mandiri, dan tidak berpihak;

Bahwa Ikatan Notaris Indonesia adalah organisasi yang berbentuk Perkumpulan yang berbadan hukum sebagai satu-satunya organisasi profesi jabatan Notaris bagi segenap Notaris di seluruh Indonesia, bercita-cita untuk menjaga dan membina keluhuran martabat dan jabatan Notaris.

Dengan bersendikan Mukadimah ini, maka disusunlah kembali Anggaran Dasar dari Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia sebagai berikut :

## BAB I

### NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN WAKTU

#### Pasal 1

Perkumpulan bernama Ikatan Notaris Indonesia disingkat I.N.I. adalah organisasi profesi jabatan Notaris yang berbadan hukum, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Jabatan Notaris.

## Pasal 2

Perkumpulan berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

## Pasal 3

Perkumpulan berdiri sejak tanggal 1-7-1908 (satu Juli seribu sembilan ratus delapan) untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya.

## BAB II

### ASAS, PEDOMAN DAN SIFAT

## Pasal 4

Perkumpulan berasaskan Pancasila.

## Pasal 5

Perkumpulan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku pada umumnya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Notaris pada khususnya serta peraturan Perkumpulan.

## Pasal 6

Perkumpulan adalah satu-satunya wadah organisasi profesi jabatan Notaris bagi segenap Notaris di seluruh Indonesia.

## BAB III

### TUJUAN DAN USAHA

## Pasal 7

Tujuan Perkumpulan, adalah :

1. Menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan serta mengupayakan terwujudnya kepastian hukum.
2. Memajukan dan mengembangkan ilmu hukum pada umumnya dan ilmu serta pengetahuan dalam bidang Notariat pada khususnya.
3. Menjaga keluhuran martabat serta meningkatkan mutu Notaris selaku Pejabat Umum dalam rangka pengabdianya kepada Tuhan Yang Maha Esa, Bangsa dan Negara.

4. Memupuk dan mempererat hubungan silaturahmi dan rasa persaudaraan serta rasa kekeluargaan antara sesama anggota untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan serta kesejahteraan segenap anggotanya.

#### Pasal 8

Untuk mencapai tujuan tersebut Perkumpulan berusaha :

1. Melakukan kegiatan untuk menumbuhkan kesadaran rasa turut memiliki Perkumpulan yang bertanggung jawab, guna terciptanya rasa kebersamaan di antara sesama anggota dalam rangka meningkatkan peranan, manfaat, fungsi dan mutu Perkumpulan.
2. Melakukan kegiatan untuk meningkatkan mutu dan kemampuan anggota di dalam menjalankan jabatan dan profesinya secara profesional, guna menjaga dan mempertahankan keluhuran martabat jabatan Notaris.
3. Menjunjung tinggi serta menjaga kehormatan profesi jabatan Notaris, meningkatkan fungsi dan perannya serta meningkatkan mutu ilmu kenotariatan dengan jalan menyelenggarakan pertemuan ilmiah, ceramah, seminar dan sejenisnya serta penerbitan tulisan karya ilmiah.
4. Memperjuangkan dan memelihara kepentingan, keberadaan, peranan, fungsi dan kedudukan lembaga Notaris di Indonesia sesuai dengan harkat dan martabat profesi jabatan Notaris.
5. Mengadakan, memupuk serta membina dan meningkatkan kerja-sama dengan badan, lembaga dan organisasi lain, baik di dalam maupun dari luar negeri yang mempunyai tujuan yang sama atau hampir sama dengan Perkumpulan termasuk dengan lembaga pendidikan atau instansi yang terkait dan yang mempunyai hubungan dengan lembaga kenotariatan.
6. Mengadakan dan menyelenggarakan pendidikan Notaris, serta berperan aktif dalam mempersiapkan lahirnya calon Notaris yang profesional, berdedikasi tinggi, berbudi luhur, berwawasan dan berilmu pengetahuan luas dan memiliki integritas moral serta memiliki akhlak yang baik.
7. Melakukan usaha lain sepanjang tidak bertentangan dengan asas, pedoman dan tujuan Perkumpulan.

BAB IV  
KEANGGOTAAN

Pasal 9

1. Anggota Perkumpulan terdiri dari :
  - a. Anggota Biasa;
  - b. Anggota Luar Biasa;
  - c. Anggota Kehormatan.
2. Setiap Notaris Indonesia menjadi Anggota Biasa.
3. Hal-hal lain mengenai keanggotaan akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB V  
SUSUNAN DAN ALAT PERLENGKAPAN ORGANISASI

Pasal 10

1. Perkumpulan mempunyai alat perlengkapan berupa :
  - a. Rapat anggota :
    - Kongres/Kongres Luar Biasa;
    - Konferensi Wilayah/ Konferensi Wilayah Luar Biasa;
    - Konferensi Daerah/ Konferensi Daerah Luar Biasa.
  - b. Kepengurusan:
    - Pengurus Pusat;
    - Pengurus Wilayah
    - Pengurus Daerah
  - c. Dewan Kehormatan :
    - Dewan Kehormatan Pusat
    - Dewan Kehormatan Wilayah
    - Dewan Kehormatan Daerah
2. Kongres adalah rapat anggota Perkumpulan yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Perkumpulan yang dilaksanakan dengan sistem perwakilan sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan diselenggarakan setiap 3 (tiga) tahun sekali.
3. Dipersamakan dengan keputusan Kongres ialah keputusan yang diambil di luar Kongres dengan cara dan pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
4. Kecuali dalam Anggaran Dasar ditentukan lain, Kongres dapat mengambil keputusan yang sah, apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (setengah) jumlah anggota Perkumpulan,

melalui sistem perwakilan dan keputusan itu disetujui oleh lebih dari 1/2 (setengah) jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam acara pengambilan keputusan itu.

5. Konferensi Wilayah adalah rapat anggota dalam wilayah kepengurusan wilayah.
6. Konferensi Daerah adalah rapat anggota dalam daerah kepengurusan daerah.

## Pengurus Perkumpulan

### Pasal 11

Pengurus Perkumpulan terdiri dari :

#### 1. Pengurus Pusat

- a. Pengurus Pusat berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.
- b. Pengurus Pusat merupakan pimpinan tertinggi Perkumpulan, yang terdiri dari seorang Ketua Umum, beberapa orang Ketua, seorang Sekretaris Umum dan seorang Sekretaris atau lebih, seorang Bendahara Umum dan seorang Bendahara atau lebih, dan beberapa orang Koordinator serta anggota Bidang.
- c. Ketua Umum dan Sekretaris Umum mewakili Pengurus Pusat dan karenanya mewakili Perkumpulan dan apabila Ketua Umum berhalangan atau tidak berada di tempat, hal itu tidak perlu dibuktikan terhadap pihak luar, maka 2 (dua) orang Ketua yang lainnya bersama-sama dengan Sekretaris Umum atau seorang Sekretaris mewakili Pengurus Pusat dan karenanya mewakili Perkumpulan di dalam dan di luar Pengadilan, serta bertanggung jawab terhadap jalannya Perkumpulan baik mengenai pengurusan maupun pemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk perbuatan :
  - 1) membeli, menjual, mengagunkan atau melepaskan hak atas barang tidak bergerak kepunyaan Perkumpulan;
  - 2) meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perkumpulan;
  - 3) menanam kekayaan Perkumpulan dalam suatu usaha;
  - 4) bertindak sebagai penjamin atas sesuatu hutang pihak lain,- harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Rapat Pleno Pengurus Pusat.
- d. Pengurus Pusat mengusulkan pencalonan anggota Majelis Pengawas Pusat setelah mendengar usul dan pendapat dari Dewan Kehormatan Pusat.
- e. Pengurus Pusat secara periodik mengadakan pertemuan dengan Dewan Kehormatan Pusat sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan.
- f. Pengurus Pusat dapat mengangkat Penasihat.

#### 2. Pengurus Wilayah

- a. Pada setiap propinsi dibentuk Pengurus Wilayah yang berkedudukan di Ibukota propinsi.

- b. Pengurus Wilayah adalah pelaksana kebijakan organisasi di tingkat propinsi dan selaku koordinator pengurus daerah dalam wilayah kepengurusannya.
- c. Pengurus Wilayah terdiri dari seorang Ketua, Seorang Wakil Ketua atau lebih, seorang Sekretaris atau lebih, seorang Bendahara atau lebih, dan beberapa Koordinator serta anggota Bidang.
- d. Pengurus Wilayah mengusulkan pencalonan anggota Majelis Pengawas Wilayah setelah mendengar usul dan pendapat Dewan Kehormatan Wilayah.
- e. Pengurus Wilayah berwenang menjalankan urusan Perkumpulan pada tingkat propinsi dan apabila berhubungan dan/atau berkenaan dengan propinsi lain maupun dengan instansi pada tingkat Pusat, Pengurus Wilayah harus berkoordinasi dengan Pengurus Pusat.
- f. Pengurus Wilayah dapat mengangkat Penasihat.

### 3. Pengurus Daerah

- a. Pada setiap kabupaten/kota dapat dibentuk Pengurus Daerah.
- b. Pengurus Daerah adalah pelaksana kebijakan Perkumpulan di tingkat kabupaten/kota yang bertugas selaku pembina, melakukan koordinasi dan menyelenggarakan kegiatan yang dipandang perlu dan berguna bagi kepentingan anggota untuk peningkatan profesionalisme Notaris di dalam daerah kepengurusannya.
- c. Pengurus Daerah terdiri dari sekurang-kurangnya seorang Ketua, seorang Sekretaris, seorang Bendahara, beberapa Koordinator dan anggota seksi.
- d. Pengurus Daerah mengusulkan pencalonan anggota Majelis Pengawas Daerah setelah mendengar usul dan pendapat Dewan Kehormatan Daerah.
- e. Pengurus Daerah berwenang menjalankan urusan Perkumpulan di tingkat kabupaten/kota dan apabila berhubungan dan/atau berkenaan dengan kabupaten/kota lain maupun dengan instansi pada tingkat wilayah, Pengurus Daerah harus berkoordinasi dengan Pengurus Daerah lainnya yang terkait dan Pengurus Wilayah. Dalam hal kegiatan yang dilakukan melibatkan/menyertakan instansi pada tingkat pusat, maka Pengurus Wilayah yang meliputi kepengurusan daerah tersebut harus berkoordinasi dengan Pengurus Pusat.
- f. Pengurus Daerah dapat mengangkat Penasihat.

## Dewan Kehormatan

### Pasal 12

1. Dewan Kehormatan terdiri dari beberapa orang anggota yang dipilih dari Anggota Biasa dan werda Notaris, yang berdedikasi tinggi dan loyal terhadap Perkumpulan,

berkepribadian baik, arif dan bijaksana, sehingga dapat menjadi panutan bagi anggota dan diangkat oleh Kongres untuk masa jabatan yang sama dengan masa jabatan kepengurusan.

2. Pencalonan anggota Dewan Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, dilakukan atas dasar rekomendasi dari Pengurus Daerah.
3. Dewan Kehormatan bertugas untuk :
  - melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi kode etik;
  - memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung;
  - Memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan jabatan Notaris.

## BAB VI

### KODE ETIK NOTARIS DAN PENEGAKAN KODE ETIK

#### Pasal 13

1. Untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat jabatan Notaris, Perkumpulan mempunyai Kode Etik Notaris yang ditetapkan oleh Kongres dan merupakan kaidah moral yang wajib ditaati oleh setiap anggota Perkumpulan;
2. Dewan Kehormatan melakukan upaya-upaya untuk menegakkan kode etik tersebut;
3. Pengurus Perkumpulan dan/atau Dewan Kehormatan, bekerja sama dan berkoordinasi dengan Majelis Pengawas untuk melakukan upaya penegakan Kode Etik.

## BAB VII

### KEKAYAAN

#### Pasal 14

Kekayaan Perkumpulan diperoleh dari :

1. Uang pangkal;
2. Uang iuran bulanan;
3. Sumbangan-sumbangan yang sifatnya tidak mengikat;
4. Usaha-usaha yang sah, legal dan halal.



## BAB VIII LAMBANG

### Pasal 15

Perkumpulan mempunyai lambang yang akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan.

## BAB IX PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

### Pasal 16

1. Anggaran Dasar hanya dapat diubah berdasarkan keputusan Kongres yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah anggota Perkumpulan melalui sistem perwakilan dan Kongres dapat mengambil keputusan yang sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Kongres.
2. Apabila korum yang ditetapkan tidak tercapai, maka Kongres diundur untuk waktu sekurang-kurangnya 3 (tiga) jam dan apabila sesudah pengunduran waktu itu, korum tidak juga tercapai, maka Kongres berwenang mengambil keputusan yang sah mengenai hal itu, dengan tidak perlu mengindahkan jumlah anggota atau wakilnya yang hadir, asal saja keputusan itu disetujui oleh sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Kongres.

## BAB X PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

### Pasal 17

1. Perkumpulan hanya dapat dibubarkan berdasarkan keputusan Kongres yang khusus diadakan untuk keperluan itu dan yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) dari jumlah anggota Perkumpulan melalui sistem perwakilan dan disetujui oleh sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Kongres.
2. Apabila Perkumpulan dibubarkan, maka dilakukan likuidasi oleh Pengurus Pusat, kecuali Kongres menentukan lain.
3. Apabila Perkumpulan dibubarkan, maka sisa kekayaan Perkumpulan penggunaannya ditentukan oleh Kongres.

BAB XI  
ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 18

1. Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
2. Peraturan dalam Anggaran Rumah Tangga tidak boleh bertentangan dengan peraturan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga tersebut merupakan penjabaran dari serta untuk melengkapi Anggaran Dasar.
3. Anggaran Rumah Tangga dan/atau perubahannya ditetapkan oleh Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Diperluas yaitu rapat gabungan Pengurus Pusat, Dewan Kehormatan Pusat, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah yang diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XII  
PERATURAN PERALIHAN

Pasal 19

Majelis Kehormatan dan kepengurusan yang telah ada sebelum perubahan Anggaran Dasar ini tetap berlaku hanya saja penamaannya disesuaikan dengan ketentuan dalam perubahan Anggaran Dasar ini. Badan Penasehat dan alat perlengkapan Perkumpulan yang dalam Anggaran Dasar ini tidak diatur lagi dan/atau ditiadakan, tetap diakui sampai dengan penyelenggaraan Kongres Ikatan Notaris Indonesia ke-XIX mendatang.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

1. a. Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga akan diatur dan diputuskan oleh Pengurus Pusat.  
b. Menugaskan Pengurus Pusat untuk menyusun rancangan perubahan Anggaran Rumah Tangga yang disesuaikan dengan Anggaran Dasar, untuk segera diajukan dalam Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Diperluas yang diadakan untuk pertama kali setelah Kongres Luar Biasa ini.

2. Kongres Luar Biasa memberi kuasa kepada Pengurus Pusat untuk memohon persetujuan kepada yang berwenang atas perubahan Anggaran Dasar ini, dan mengadakan perubahan, penambahan dan/atau penyempurnaan yang bersifat bagaimanapun juga pada perubahan Anggaran Dasar ini, yang diperlukan guna mendapat persetujuan.

Untuk maksud tersebut Pengurus Pusat berwenang menghadap di hadapan yang berwajib atau pihak lain dan instansi/pejabat siapapun dan dimanapun juga, memberikan atau meminta keterangan-keterangan, memasukkan, membuat atau minta dibuatkan serta menandatangani akta atau segala macam surat dan dokumen apapun yang diperlukan, mengajukan surat permohonan untuk itu, membayar segala biaya dan ongkos-ongkos untuk itu, meminta dan menerima segala macam surat, dokumen atau turunan dan salinan akta yang diperlukan, menentukan dan memilih domisili hukum yang sah, dan selanjutnya melakukan segala tindakan/perbuatan hukum apapun yang dianggap baik dan berguna untuk mencapai maksud tersebut di atas.

Ditetapkan di Bandung

Pada tanggal 27-28 Januari 2005

KOMISI ANGGARAN DASAR

Ketua,

Sekretaris,

BADAR BARABA, SH.

JULIUS PURNAWAN, SH. MSi.

Wakil Ketua:

DRS. ANDY A. AGUS, SH.

FARDIAN, SH.

DIPO NUSANTARA, SH.

IRWAN SANTOSA, SH.

TIM PERUMUS KOMISI ANGGARAN DASAR:

1. BADAR BARABA, SH.
2. DRS. ANDY A. AGUS, SH.
3. DR. A. PARTOMUAN POHAN, SH. LLM.
4. MACHMUD FAUZI, SH.
5. M.J. WIDIJATMOKO, SH.
6. ISYANA W. SADJARWO, SH.
7. WILFRID PANGGABEAN, SH.
8. NURMAN RIZAL, SH.
9. NASIB TAMPUBOLON, SH.
10. EDIWARMAN GUCCI, SH.
11. JULIUS PURNAWAN, SH. MSi.
12. FARDIAN, SH

PENGURUS PUSAT IKATAN NOTARIS INDONESIA  
(PP-INI)



TIEN NORMAN LUBIS, SH.  
Ketua Umum



H. RAKHMAT SYAMSUL RIZAL, SH. MH.  
Sekretaris Umum

---